

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

Jenny Divia Fitcanisa¹, Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.H²
Universitas Andalas Padang, Program Magister Kenotariatan
Email: jennydiviafitcanisa@gmail.com¹, busyraazheri@gmail.com²

Abstract

The development of information and electronic technology, which is currently increasing rapidly, has an impact on the Notary's work related to the signing of the Notary deed. The cyber notary concept contained in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN) in the elucidation of Article 15 paragraph (3) states that there are other powers for a Notary, namely the authority to certify transactions carried out electronically (cyber notary) but in the absence of regulations regarding this matter it seems to be an obstacle to the implementation of electronic signing. Based on this, the authors formulate the problem, namely, first how to regulate norms regarding electronic signatures on notarial deeds, Second, how are the requirements for an electronic signature on a notary deed to be considered legally valid. This study uses a juridical-normative approach. The results of this research study indicate that the regulation of Cyber notary has not been regulated in Indonesia so because there is no regulation regarding the electronic signing of the notary deed, the notary cannot carry out the signing of the deed electronically under any circumstances. The legal requirements relating to the electronic signature do not meet the requirements for a valid signature on a notary deed because according to Article 16 UUJN it requires the signature to be carried out directly by the appearer or the parties before the notary.

Keywords: *Cyber notary, Arrangements, Legal Requirements*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang saat ini semakin pesat memberikan dampak terhadap pekerjaan Notaris berkaitan dengan penanda tangan akta Notaris. Konsep *cyber notary* yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan adanya kewenangan lainnya bagi seorang Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) namun dengan tidak adanya pengaturan berkaitan hal tersebut seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan norma tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris, Kedua bagaimana syarat suatu tanda tangan elektronik pada akta Notaris dianggap sah secara hukum. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan terhadap *Cybernotary* ini belum di atur di Indonesia sehingga karena belum adanya pengaturan mengenai penandatanganan elektronik terhadap akta Notaris tersebut membuat Notaris tidak dapat melaksanakan penandatanganan akta secara elektronik dalam kondisi apapun. Syarat sah berkaitan dengan tanda tangan elektronik tersebut tidak memenuhi dari syarat sahnya tanda tangan pada akta Notaris karena menurut Pasal 16 UUJN mewajibkan penandatanganan langsung dilakukan penghadap atau para pihak di hadapan Notaris.

Kata Kunci: *Cybernotary, Pengaturan, Syarat Sah*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang saat ini semakin pesat memberikan dampak terhadap manusia selaku subjek hukum, dimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dan elektronik tersebut mempermudah manusia untuk saling melakukan perbuatan hukum meskipun tidak saling bertemu secara fisik. Di tahun

2008, diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UUIE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi aturan pendukung untuk masyarakat Indonesia dalam hal perkembangan teknologi dan informasi.¹

Perkembangan teknologi tersebut juga berpengaruh pada profesi hukum, khususnya oleh seorang Notaris. Hal ini memberikan Notaris tanggung jawab penuh atas mutu dokumennya yang disebut juga sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial.² Selain kewenangan dalam hal membuat akta autentik, seorang Notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.

Ada peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu.³ Undang-Undang yang memberikan peluang untuk seorang Notaris dalam melakukan penandatanganan secara elektronik adalah UUIE, dimana Pasal 11 UUIE menyatakan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Selain UUIE tersebut, pengaturan mengenai tanda tangan elektronik juga di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, tidak semua akta Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada Notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang Notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara fisik. Fungsi tanda tangan digunakan untuk memberikan suatu ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.⁴

¹ Devina, "Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris", *Tesis*, Magister kenotariata Universitas Sumatera Utara, 2019, Hlm. 2

² H.Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 44

³ Gana Prajogi, "Autentikasi Akta Partij dalam Digital Signature oleh Notaris", *Jurnal Indonesia Notary*, Voll. 3 No. 2 Tahun 2021, Hlm. 126

⁴ Al Fajri, "Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit Perbankan", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin, Hlm. 3

Namun Pasal 16 UUJN huruf m yang menyatakan, Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik tersebut. Dalam prakteknya di kota Pekanbaru pada tahun 2022 berkembang terjadinya penandatangan akta secara elektronik, akta yang dilakukan penandatangan elektronik adalah dokumen minuta akta yang dikirim Notaris melalui media aplikasi *whatsapp* ataupun email oleh seorang Notaris kepada para pihaknya untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan kode etik seorang Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (6) kode etik Notaris yaitu perihal larangan Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani. Urgensi dilakukannya penelitian ini karena konsep Notaris secara elektronik ini merupakan *ius constituendum* dibidang kenotariatan yang perlu pembaharuan hukum untuk dapat dilaksanakan.

TINJAUAN PUSTAKA DIGITALISASI BIDANG KENOTARIATAN

Peraturan Mengenai Notaris

Sejarah Lembaga Kenotariatan

Sejarah dari lembaga Notaris berasal dari Italia Utara pada abad ke 11 atau 12 sebelum masehi, yang pada saat itu Italia Utara merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari lembaga Notariat yang kemudian dikenal dengan nama “*Latijnse Notariaat*” dan karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini.

Pada perkembangannya di Indonesia, dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UUJN terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.⁵

Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.⁶

Kewenangan dan Kewajiban Notaris

⁵ Sonia Kurnianingsih, “Studi perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisa Terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia, Hlm 16.

⁶ R.Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1993. Hlm 13.

Kewenangan seorang Notaris juga diatur didalam UUJN yang terdapat didalam Pasal 15, antara lain:

Menurut Pasal 15 ayat (1), (2)

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Menurut Pasal 16 UUJN beberapa kewajiban seorang Notaris, antara lain.

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Akta Notaris

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHP pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285). Dokumen ini mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.

Konsep Cyber Notary

Istilah *cyber notary* dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut *common law*. Berdasarkan konsep dari *American Bar Association, Information Security Commite* (ABA) yang awalnya mempopulerkan istilah *cyber notary*. Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana Notaris dalam *cyberspace*, oleh

karena itu disebutlah *cyber notary*.⁷

Cyber Notary pada intinya merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah, yang menyebutkan fungsi Notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media internet.

Konsep Tanda Tangan Elektronik

Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu *message digest* atau *hash* yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberpace*.⁸

Manfaat Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki beberapa manfaat seperti;

1) *Authenticy*

Dengan memberikan *digital signature* pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronik bisa terjadi, karena keberadaan dari *digital certificate*.

2) *Integrity*

Pengguna tanda tangan elektronik yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

3) Tidak dapat disangkal (*non repudation*)

Konsep ini memiliki dua kunci, kunci private dan kunci public. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/deskripsi dengan menggunakan kunci public dari pengirim.

4) *Confidentialy*

Keberadaan digital envolve yang termasuk bagian yang integral dari digital signature, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak.

Bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan klasifikasi, tanda tangan elektronik di bagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu;

- a. Tanda Tangan Elektronik (Biasa) sesuai dengan pengertian mengenai tanda tangan elektronik diatas adalah tanda tangan yang ditujukan merujuk kepada si penanda tangan, yang dilakukan dengan media elektronik.
- b. Tanda Tangan Elektronik yang Aman (*Secure atau Reliable*)

⁷ Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020, hlm. 29

⁸ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hlm.20

Suatu tanda tangan elektronik yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dapat dalam konteks kesamaanya, dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional.

Prosedur Pembuatan Tanda Tangan Elektronik

Pertama, pemohon harus mendaftarkan diri melalui jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (selanjutnya di sebut dengan PSrE) Indonesia yang telah mendapat pengakuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik.

Setelah memiliki Sertifikat Elektronik, pemilik dapat langsung menandatangani dokumen elektronik kapanpun dan dimanapun.

PENGATURAN TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

Pembuatan Akta Notaris

Notaris merupakan pejabat umum dikarenakan dalam Undang-Undang seorang Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membuat akta autentik yang nantinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Dalam pembuatan akta, seorang Notaris harus memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, seorang.

Pengaturan Tanda Tangan Elektronik

Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia di atur dalam beberapa pengaturan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika hukum normatif.

⁹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan teori – teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen – dokumen, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karya dari kalangan hukum, teori-teori dan juga pendapat para ahli, bahan pustaka, sumber dari internet dan juga literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.¹⁰

- 1) Buku – buku Hukum Notaris, Jabatan Notaris.
- 2) Jurnal dan Makalah Hukum.
- 3) Wawancara.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*).

5. Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

SYARAT SUATU TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS DIANGGAP SAH SECARA HUKUM

A. Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris

¹⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Alfabet, Bandung, 2012, hlm. 115.

¹¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.

Berbicara mengenai tanda tangan elektronik pada akta Notaris, suatu tanda tangan elektronik pasti diperoleh dengan adanya suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian di perlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c) Hal tertentu;
- d) Sebab yang halal.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi atau tidak diisyaratkan bentuk dan jenis media yang di gunakan dalam transaksi. Oleh karena itu dapat saja dilakukan secara elektronik. Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdata, dimana para pihak dapat bebas menentukan dalam membuat isi dari perikatan atau perjanjian yang di lakukan dengan itikad baik hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jadi apapun bentuk media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

B. Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris Dianggap Sah Secara Hukum

Tanda Tangan Pada Akta Notaris

Adapun akibat hukum dari akta yang dibuat dengan menggunakan konsep *cyber notary* adalah: Pertama, Akta Notaris batal demi hukum, dan Kedua, Akta Notaris tidak memiliki nilai pembuktian sebagai akta autentik melainkan sebagai akta di bawah tangan.¹²

Tidak memenuhi unsur objektif dari suatu perjanjian, yakni suatu sebab yang halal. Dimana suatu sebab yang halal dimaknai bahwa suatu perjanjian yang mengikat para pihak tidak boleh melanggar undang-undang, kepatutan, atau kesusilaan. Dalam akta Notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* melanggar ketentuan dalam UUJN.

Tanda Tangan Elektronik

Selain tanda tangan yang tertulis pada kertas, di era yang semakin canggih ini tanda tangan juga terekam secara elektronik atau digital. Sehingga kecocokan atau autentikasi antara tanda tangan yang tertulis dikertas juga harus sesuai dengan yang terekam secara digital.¹³

Berdasarkan analisa terhadap teori keautentikan, akta Notaris yang di lakukan penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik tidak dapat di anggap sebagai akta autentik, dikarenakan penandatanganan akta secara elektronik tersebut tidak memenuhi syarat dari akta autentik yang terdapat di dalam Pasal 1868 yang menyatakan akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau

¹² Rezky Aulia Yusuf, "Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep *Cyber notary* Di Masa Darurat Kesehatan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 5 Tahun 2021, Hlm.1354

¹³ Muhamad Delta Rudi Priyanto, Eko Setiawan, dan Hurriyatul Fitriyah, "Sistem Biometrik Gerakan Tanda Tangan Menggunakan Sensor MPU6050 dengan Metode Backpropagation", *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 4, No. 8, Agustus 2020, Hlm. 2339

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat dan juga betentangan dengan Pasal 16 huruf m UUJN kewajiban seorang Notaris yaitu membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan di tanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris tidak di atur di Indonesia, sehingga tidak terdapatnya kepastian hukum yang menjamin bahwa penandatanganan akta Notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik dan dengan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai penandatanganan elektronik terhadap akta Notaris tersebut membuat Notaris tidak dapat melaksanakan penandatanganan akta secara elektronik dalam kondisi apapun.
2. Syarat suatu tanda tangan elektronik di anggap sah secara hukum tidak diatur baik didalam UUJN maupun didalam aturan lainnya, sehingga akta Notaris yang dilakukan penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik tidak dapat dianggap sebagai akta autentik, dikarenakan penandatanganan akta secara elektronik tersebut tidak memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara, menurut Pasal 1868 KUHPerdara sebuah akta dianggap sebagai akta autentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta - akta Notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
 - b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang – Undang dapat diancam kehilangan keutentikan

Saran

1. Seharusnya Kementrian Informasi dan Transaksi Elektronik dapat membuat aturan khusus mengenai tanda tangan elektronik untuk Notaris dikarenakan didalam UUIE hanya mengatur mengenai dokumen Notaris dan tanda tangan elektronik. Aturan khusus tersebut seperti aturan mengenai tata cara penandatanganan akta secara elektronik dan juga tata cara menghadap bagi para pihak kepada Notaris nantinya. Karena tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi Notaris ataupun para pihak, seperti kemudahan dalam hal efesiensi waktu dan biaya.
2. Seharunya Ikatan Notaris Indonesia dapat mengajukan saran ke pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UUJN agar konsep cybernotary diatur lebih lanjut, dikarenakan tidak adanya pasal yang mengatur secara pasti bagaimana cyber notary yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik dapat di terapkan, sehingga nantinya di dalam UUJN mengatur mengenai syarat-syarat tanda tangan elektronik pada akta Notaris,

karena tanda tangan elektronik tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan Notaris untuk memudahkan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fajri, “Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit Perbankan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin.
- Andi Nur Annisa Meilany, 2020, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, laksbangpressindo, Yogyakarta.
- Devina, “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris”, *Tesis*, Magister kenotariata Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Gana Prajogi, “Autentikasi Akta Partij dalam Diginital Signature oleh Notaris”, *Jurnal Indonesia Notary*, Voll. 3 No. 2 Tahun 2021.
- H. Budi Untung, 2022, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.
- R. Subekti, *Hukum pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta:2005.
- R. Soegono Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemarno Partodiharjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabet, Bandung, Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Aneka Ilmu*, Semarang.
- Muhamad Delta Rudi Priyanto, Eko Setiawan, dan Hurriyatul Fitriyah, “Sistem Biometrik Gerakan Tanda Tangan Menggunakan Sensor MPU6050 dengan Metode Backpropagation”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 4, No. 8, Agustus 2020.
- Rezky Aulia Yusuf, “Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep *Cyber notary* Di Masa Darurat Kesehatan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 5 Tahun 2021.
- Sonia Kurnianingsih, “Studi perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 da Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisa Terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)”, *Tesis*, Magister Hukum Universitas Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.